

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**  
**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN**  
**TINDAK PIDANA KORUPSI**



Disusun oleh :

**AMIN**

NPM : 02 05 08096

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
**Fakultas Hukum**  
**2008**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Diajukan oleh :**

**AMIN**

**N P M : 02 05 08096**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa**

**Telah disetujui  
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 27 feb 2008**

**Dosen Pembimbing,**

**ST. Harum Pudjiarto, SH. M.Hum.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 12 Juni 2008  
Tempat : Ruang Drs.Paul Soge, SH., M.Hum.  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jl. Mrican Baru No.28 Yogyakarta.

Susunan Tim Penguji :	Tanda Tangan
Ketua : Drs.Paul Soge, SH. M.Hum.	.....
Sekretaris :ST.Harum Pudjiarto, SH., M.Hum.	.....
Anggota : P.Prasetyo, SH., M.S.	.....

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

( B. Hestu Cipto Handoyo, SH.,M.Hum )

## HALAMAN MOTTO



*Semangat, doa dan kerja keraslah yang akan  
mengantarkan pada kesuksesan karena kesuksesan tidak  
datang dengan sendirinya*

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang maha esa, yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat iman serta semangat, bimbingan, kemampuan dan usaha bagi penulis dalam penyelesaian penulisan hukum yang berjudul “Eksekusi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi” dimana penulisan tersebut merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Suka dan duka telah menyertai penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tidak terasa dengan berbagai upaya, cara dan usaha penulis bisa menyelesaikanya, tetapi karena penulis juga hanya merupakan seorang manusia biasa yang tidak lepas dari kesempurnaan dan dengan adanya keterbatasan, kemampuan, waktu, pengetahuan, dan pengalaman, maka penulis tidak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. B.Hestu Ciptu Handoyo, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. St.Harum Pudjiarto,SH.M.Hum sebagai dosen pembimbing penulis, terima kasih atas bimbingan, saran dan masukan yang telah di berikan selama ini.
3. Bapak / Ibu dosen penguji penulis ini, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis.
4. Ibu Imma Indra Dewi, SH.M.Hum sebagai dosen pembimbing KRS yang telah membimbing penulis sewaktu mengambil mata kuliah.

5. Segenap dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membimbing dan mendidik penulis dari awal sampai akhirnya bisa menyelesaikan kuliah ini.
6. Penulis juga berterima kasih kepada Kakek dan Nenek (H.Ratim dan Hj.Sarimah), yang telah memberikan perhatian, dukungan, dorongan dan motivasi serta pengorbanan selama ini
7. Ayahanda Taruna dan Ibunda Khanifah yang telah melahirkan dan membesarkan penulis.
8. Wa H.Karwita dan Hj.Maemunah yang telah memberikan dukungan,doa dan semangat kepada penulis.
9. Untk semua keluarga besar penulis atas dukungan dan perhatian selama ini.
10. Untuk adik-adik dan saudara-saudaraku Not, Nursidik, Nurokhim, Solikha, atas doa, dukungan dan kasih sayang selama ini.
11. Teman-teman seangkatan 2002 Dominikus Elmas (Igo), Albertus Hari Nugroho, Hendra Putra, Edward (Edu), Ronald, Andi Elkana Ginting, Frist, dan masih banyak lagi yang penulis tidak sebutkan yang masih memperjuangkan indahnya hari depan, terima kasih atas segalanya.
12. Cah community Gang Narada Sir Agung, Ardian, Lala, Fuat, Khomay, Fitri, Samingan, Valen, Albertus, Dona, Dewo, Hendra atas semangat pergaulan yang kita bangun bersama.
13. Cah community Gang Gorongan Condong Catur Yogyakarta, Rohim, Sarji, Iwan, Edri, Denies, Toha, Mujairin, Murni, atas semangat pergaulan yang kita bangun bersama.

- 
14. Teman-teman seperjuangan di sarimulya Indramayu Forum Komunikasi Masyarakat dan Pemuda Kroya FKMPK Indramayu, Kang Ewes Alias hermanto, Kampleng Hasanudin, Sukirno, Mustopalia, Japra, Blek, Indro, Basir, Cartam, Iwan, Alek, dan semuanya termakasih
  15. Semua pihak, rekan, serta sahabat dekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi, dukungan serta bantuannya kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.
  16. Untuk semua pihak yang mungkin terlupakan dalam ingatanku, terima kasih atas bantuan kalian semua, penulis menghargai apapun bentuknya walaupun hanya dengan sebuah senyuman tetapi memiliki arti yang tidak ternilai harganya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun demikian besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan sesama mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dan khalayak ramai.

Yogyakarta, 27 Februari 2008

Penulis

## ABSTRACT

This legal research entitled “the execution or court’s decision on criminal act of corruption and whether there are any barriers / obstacles in executing the court’s decision on the criminal act or corruption”, aimed at knowing how the execution of the court’s decision on the criminal act of corruption is carried out and what barriers / obstacles are in executing the court’s decision on the criminal act of corruption, this is a normative legal research which is focused on the norms, secondary of data is used by the first date, secondary of data is laws number 31 year 1999 and laws number 20 year 2001, KUHAP and KUHP the result of this research are as follow :

1. The execution is conducted by the Attorney based on the letter of command on the execution of court’s decision (P-48) which is signed by the Head of local State Attorney
  - a. Execution of prison sentence is conducted by putting the prisoner into the socialization institution.
  - b. Execution of probation is conducted by putting the primumohm into the socialization institution to have any construction.
  - c. The execution of fine sentence is conducted by granting the receipt of fine payment.
  - d. The execution of jail sentences is conducted after the prisoner has conducted his jail sentence.
  - e. The execution of compensation is conducted by giving a receipt of substituting money.
  - f. Execution of verifying materials
    - 1). The verifying materials which are returned are conducted by returning the verifying materials to those who have rights i.e. those whose names are in Judge Decision.
    - 2). The verifying materials used in another case, in are conducted by being kept by the General Accusatory.
  - g. The execution of the case fee is conducted by granting the receipt of payment of these case fee.
2. There are two barriers / obstacles in carrying out execution as follow :
  - a. executing is if the Indicted positioned outher the jail and couldn’t be found the exact location of the Indicted ;
  - b. executing is if the Indicted position in the jail, specially with money replacement is caused by poor executing condition. However this matter could be overwhelmed by the Attorney by conducting various kinds of efforts.

Key word : Execution of the Court’s Decision of Criminal Act of Corruption



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Penulisan hukum dengan permasalahan bagaimanakah eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi dan adakah kendala dalam mengeksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi bukan merupakan duplikasi dan plagiasi dari hasil karya penulis lain, sepanjang tidak sepengetahuan penulis belum pernah ada orang lain yang meneliti apalagi menulis tentang permasalahan hukum, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Februari 2008

Yang menyatakan,


Amin

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN. ....</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>1</b>
<b>ABSRTACT.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KENDALANYA.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	14
a. Pengertian Tindak Pidana.....	14
b. Pengertian Korupsi.....	16
c. Pengertian Tindak Pidana korupsi menurut Undang-undang.....	20
2. Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi....	27
B. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan / Hakim.....	28
1. Pengertian Putusan Pengadilan / Hakim.....	28
2. Macam-macam Putusan Pengadilan / Hakim.....	39

3. Penggolongan Putusan Pengadilan / Hakim	
Menurut KUHAP.....	32
4. Bentuk Putusan Pengadilan / Hakim.....	34
5. Formalitas Yang Harus Terdapat Dalam Putusan Hakim.....	38
C. Tinjauan Tentang Eksekusi.....	40
1. Pengertian Eksekusi.....	40
a. Pengertian Putusan Inkracht.....	41
b. Syarat Atau Asas Eksekusi.....	42
2. Lembaga pelaksana Putusan Pengadilan (Eksekutor).....	42
a. Pengertian Kejaksaan.....	43
b. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan.....	43
D. Putusan Pengadilan / Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	54
1. Putusan Pengadilan Nomor 62 / Pid.B / PN.Yk.....	55
2. Putusan Pengadilan Nomor 156 / Pid.B / PN.Yk.....	55
3. Putusan Pengadilan Nomor 1749 K / PID / 2004.. .....	56
4. Putusan Pengadilan Nomor 1838 K / PID / 2004.....	56
E. Eksekusi Putusan Pengadilan / Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	57
1. Eksekusi Pidana Penjara.....	58
2. Eksekusi Pidana Bersyarat / Percobaan.....	60
3. Eksekusi Pidana Denda.....	63
4. Eksekusi Pidana Kurungan .....	64
5. Eksekusi Uang Pengganti.....	65
6. Eksekusi Barang Bukti.....	69
a. Eksekusi Barang Bukti Yang Dikembalikan.....	69
b. Eksekusi Barang Bukti Yang Dipergunakan Untuk Perkara Lain.....	69
7. Eksekusi Biaya Perkara.....	69

F. Kendala Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara	
Tindak Pidana Korupsi.....	71
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>



## ABSTRACT

Penulisan hukum dengan permasalahan bagaimanakah eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi dan adakah hambatan / kendala dalam mengeksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi, dengan tujuan penelitian ingin mengetahui bagaimanakah eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi dan ingin mengetahui adakah hambatan / kendala dalam mengeksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi, dengan metode penelitian hukum normative yaitu penelitian yang berfokus pada norma, data skunder dipakai sebagai data utama, data sekunder berupa undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan undang-undang nomor 20 tahun 2001, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan hasil penelitian bahwa :

1. Eksekusi dilaksanakan oleh Jaksa berdasarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48) yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat
  - a. Eksekusi pidana penjara dilaksanakan dengan memasukan Terpidana kedalam Lembaga Pemasyarakatan
  - b. Eksekusi percobaan / bersyarat dilaksanakan dengan memasukan Terpidana kedalam Balai Pemasyarakata untuk menjalani pembinaan
  - c. Eksekusi pidana denda dilaksanakan dengan memberi surat tanda terima pembayaran denda
  - d. Eksekusi pidana kurungan dilaksanakan setelah Terpidana selesai menjalani pidana penjara
  - e. Eksekusi uang pengganti dilaksanakan dengan memberi surat tanda terima pembayaran uang pengganti
  - f. Eksekusi barang bukti
    - 1). Barang bukti yang dikembalikan dilaksanakan dengan mengembalikan barang bukti kepada yang paling berhak yang namanya tercantum dalam putusan Hakim
    - 2). Barang bukti yang dipergunakan untuk perkara lain, kenyataanya tetap dikuasai Penuntut Umum
  - g. Eksekusi biaya perkara dilaksanakan dengan memberi surat tanda terima pembayaran biaya perkara
2. Hambatan / kendala dalam mengeksekusi adalah
  - a. Apabila Terpidana berada diluar tahanan dan tidak diketahui dimana Terpidana berada, dan
  - b. Apabila terpidana berada didalam tahanan khususnya terhadap pembayaran uang pengganti yang disebabkan karena terpidana jatuh miskin. Namun hal tersebut dapat diatasi oleh Kejaksaan dengan melakukan berbagai upaya.

Kata kunci : Eksekusi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi